

Hukum Mengejek Orang Shaleh

﴿ حكم السخرية بالملتزمين ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Terjemah : Muh. Iqbal Ahmad Ghazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1432

islamhouse.com

﴿ حكم الاستهزاء بالدين ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: إيكو هاريانتو أبو زياد

2010 - 1432

islamhouse.com

Hukum Mengejek Orang Shaleh

Pertanyaan: Sebagian orang mengolok-olok dan meledek orang yang *multazim* (taat) beragama ... apakah hukum mereka itu?

Jawaban: Orang-orang yang mengolok-olok orang-orang yang taat *multazim* terhadap agama Allah ﷻ yang melaksanakan perintah Allah ﷻ, pada diri mereka ada satu jenis *nifaq*, karena Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang munafik:

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ

لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿

(orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mu'min yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (QS. at-Taubah:79)

Kemudian, jika mereka mengolok-olok kepada mereka (*multazimin*) karena syari'at yang mereka jalankan, maka sesungguhnya mengolok-olok mereka sama artinya mengolok-olok syari'at, dan mengolok-olok syari'at adalah kufur. Adapun bila mereka mengolok-olok mereka –yang dimaksudnya adalah pribadi dan penampilan mereka, tanpa memandang sisi lain mereka berupa mengikuti sunnah, maka sesungguhnya mereka tidak kafir dengan sebab itu. Karena terkadang manusia mengolok-olok pribadi seseorang –tanpa memandang amal perbuatannya- akan tetapi mereka tetap berada di atas bahaya besar. Dan yang wajib adalah mendorong/memberi semangat orang yang *multazim* dengan syari'at Allah ﷻ, menolong dan memberi pengarahan kepadanya apabila melakukan satu jenis kesalahan sehingga ia menjadi lurus di atas perkara yang dituntut.

Syaikh 'Utsaimin -*al-Majmu' ats-Tsamin* (1/75).